



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR: 5 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bombana maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penertiban Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penertiban Ternak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENERTIBAN TERNAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan memelihara ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.
5. Operasi penertiban yang selanjutnya disebut operasi penegakan perda yang dilakukan oleh Petugas penertiban secara terpadu dan atau sistim peradilan di tempat.
6. Petunjuk pelaksanaan adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas penertiban dalam melaksanakan penertiban ternak, sesuai dengan standar operasional prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
9. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
10. Pemilik ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hukum dapat berbuat bebas akan pemilikan ternak tersebut.
11. Pengembala adalah orang yang memelihara ternak, yang dipelihara bukan oleh pemiliknya.

12. Tempat Penggembalaan adalah suatu lokasi yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan khusus sebagai tempat penggembalaan ternak.
13. Kawasan tanpa ternak adalah lokasi atau kawasan yang dilarang untuk memelihara, menggembala dan/atau melepaskan ternak secara liar.
14. Identitas ternak adalah sebagai bukti sah tanda kepemilikan ternak yang berisikan identitas pemilik dan hewan ternak.
15. Pemeriksaan Ternak adalah prosedur tetap yang dilakukan secara periodik terhadap hewan ternak di Kabupaten Bombana yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk.
16. Petugas adalah Anggota Satpol pp atau Kepala Desa/Lurah beserta perangkatnya yang karena tugas dan fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan penertiban ternak.
17. Pengawasan adalah pengawasan terhadap ras, jenis kelamin, mutu, jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan/atau penertiban ternak yang dilakukan setiap waktu;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan penertiban ternak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memelihara populasi hewan ternak serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban umum akibat gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di Kabupaten Bombana;
- b. meningkatkan keserasian, keseimbangan, kearifan lokal dan pemerintahan yang baik; dan
- c. meningkatkan pengawasan, dan menjaga kelestarian lingkungan, serta mengatasi gangguan lalu lintas dan pencegahan penularan penyakit hewan ternak di Kabupaten Bombana.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. penertiban Identitas ternak;
- b. penertiban kawasan tanpa ternak;
- c. prosedur penertiban ternak;
- d. biaya penangkapan dan uang tebusan;
- e. penanganan hasil penertiban; dan
- f. pengawasan.

BAB IV PENERTIBAN IDENTITAS TERNAK

Pasal 5

- (1) Setiap hewan ternak harus memiliki identitas ternak sebagai bukti kepemilikan.
- (2) Ketentuan Identitas ternak dapat disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dengan memperhatikan kesehatan dan/atau tidak membuat hewan ternak cacat.
- (3) Identitas ternak dapat berupa Kartu hewan ternak sebagai bukti sah tanda kepemilikan ternak dan/atau terdaftar dalam register ternak oleh Petugas Peternakan dan/atau Kepala Desa/Lurah.

BAB V
PENERTIBAN KAWASAN TANPA TERNAK

Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Ternak berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penertiban Ternak.
- (2) Satpol pp/petugas apabila menemukan langsung atau adanya aduan masyarakat tentang pelanggaran oleh hewan ternak dikawasan tanpa ternak dapat dilakukan penangkapan di tempat.
- (3) Aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui *call Center* pada layanan pengaduan pelanggaran Peraturan Daerah pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau pada kantor Kecamatan.
- (4) Satpol pp dalam melaksanakan penertiban kawasan tanpa ternak membentuk tim reaksi cepat penertiban ternak melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.


BAB VI
PROSEDUR PENERTIBAN TERNAK

Pasal 7

- (1) Petugas menemukan langsung atau adanya aduan masyarakat tentang pelanggaran oleh ternak di wilayah Kabupaten Bombana.
- (2) Petugas dapat melakukan penangkapan/penertiban ternak di tempat apabila ditemukan langsung pelanggaran oleh hewan ternak.
- (3) Petugas melakukan pemeriksaan tentang kebenaran laporan masyarakat perihal adanya pelanggaran oleh hewan ternak, dan selanjutnya melapor kepada atasan untuk ditindak lanjuti.
- (4) Petugas menyiapkan administrasi, personil dan peralatan penertiban ternak.
- (5) Pejabat yang berwenang atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengeluarkan surat perintah penertiban ternak dan selanjutnya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk dilaksanakan.
- (6) Waktu pelaksanaan penertiban pada setiap hari, mulai waktu pagi, siang dan malam hari.
- (7) Petugas yang ditunjuk membuat berita acara penangkapan ternak dan berita acara serah terima kepada pemerintah setempat sebagai bukti adanya pelanggaran.
- (8) Petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penertiban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

BAB VII
BIAYA PENANGKAPAN DAN UANG TEBUSAN

Pasal 8

- (1) Biaya penangkapan dan uang tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 4 tentang Penertiban Ternak, dibayarkan secara tunai kepada petugas dan/atau masyarakat melalui kepala Desa/Lurah.
 - (2) Kepala desa/Lurah menyetor uang tebusan kepada bendahara penerimaan Satpol pp untuk disetor ke Kas Daerah dan tidak melalui bendahara penerimaan Kecamatan.
 - (3) Kepala Desa/Lurah wajib membuat administrasi pembukuan uang tebusan, biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan.
- 

BAB VIII
PENANGANAN HASIL PENERTIBAN

Pasal 9

- (1) Dalam penanganan hasil tangkapan/sitaan berupa barang bukti dari pemilik ternak untuk sementara ditempatkan di kandang penampungan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penertiban Ternak.
- (2) Apabila memiliki bukti yang cukup maka setelah memenuhi segala kewajibannya, hasil tangkapan/barang sitaan berupa barang bukti dikembalikan kepada pemilik disertai dengan suatu Berita Acara yang ditanda tangani oleh petugas dan pemilik.
- (3) Apabila terjadi kematian dan/atau kehilangan barang bukti dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari setelah diberitahukan kepadanya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik.
- (4) Apabila terjadi kematian hewan ternak dan/atau kehilangan barang bukti maka petugas yang ditunjuk wajib membuat laporan dan membuat Berita Acara Kejadian.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Satuan Polisi Pamong Praja dan camat terkait.
- (2) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Satuan Polisi Pamong Praja dan camat terkait melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati secara berkala.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Jelena	
2	Asisten I	
3	Plt. Kabag Hukum	
4	Kasub. Pul. PP	
5	KABID PPUD	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 19 Januari 2018

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal: 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR: 5